G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G / 459 / B.VIII / HK / 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN PANITIA PELAKSANA REORGANISASI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
b. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu adanya upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak-anak di Provinsi Lampung;
c. bahwa dalam upaya dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak agar tumbuh kembangnya berakhlak baik dan sesuai harapan bangsa maka perlu dibentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Provinsi Lampung;
d. bahwa untuk maksud huruf a, b, dan c tersebut diatas agar keanggotaan Komisi lebih profesional dan berkwalitas, bertanggungjawab atas perkembangan dan kesejahteraan anak, maka perlu dilakukan seleksi terhadap anggota komisi, oleh karena itu dipandang perlu membentuk Tim Seleksi Daerah Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Traffiking;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Tindak Kekerasan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi,Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Nomor 26/KPAI/N/X/2004 Tanggal 4 Oktober 2004, perihal Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID);
2. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (Traffiking) Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Daerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Lampung Dengan Susunan Personalia Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran I Dalam Keputusan ini.

KEDUA **:** Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersifat adhoc yang keanggotaaannya terdiri dari unsur dari pemerintah, organisasi sosial kemasyarakat, LSM peduli anak, organisasi profesi, tokoh agama/budaya/adat,dunia usaha dan media massa.

KETIGA : Tim Seleksi Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU Mempunyai Tugas Sebagai Berikut:

1. Menyiapkan Instrument Seleksi Yang Meliputi :
    a. Persyaratan Seleksi Calon Anggota KPAID Provinsi Lampung;
    b. Pengumuman penerimaan calon anggota KPAID provinsi Lampung dilakukan melalui media massa dan tempat pengumuman;
    c. Pentahapan dan jenis seleksi.
2. Melakukan penerimaan pendaftaran calon anggota KPAID dengan masa pendaftaran 2 (dua) bulam dan akan ditentukan kemudian.
3. Melakukan langkah-langkah seleksi antara lain:
    a. Pemeriksaan kelengkapan administrasi peserta, dan apabila persyaratan administrasi tidak lengkap dinyatakan gugur;
    b. Melaksanakan tes tertulis, yang diarahkan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepeduliannya terhadap masalah hak-hak anak;
    c. Melaksanakan tes psikologi, yang diarahkan untuk memahami kepedulian, komitmen, integritas, kedewasaan dan kepemimpinannya.
4. Melakukan uji publik dengan mengumumkan bakal calon melalui media massa;
5. Mengumumkan hasil seleksi.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi tahap akhir dari calon anggota KPAID Provinsi Lampung dibentuk panitia pelaksana reorganisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA Tugas Panitia Pelaksana dimaksud pada Diktum KEEMPAT yaitu membantu menyiapkan bahan dan kegiatan-kegiatan administratif serta membantu memfasilitasi operasional Tim Seleksi Daerah dalam pelaksana uji publik.

KEENAM Dalam melaksanakan tugas Tim Seleksi dan panitia pelaksana bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.

KETUJUH Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Sekretariat daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Agustus 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
2. Ketua KPAI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM SELEKSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAID) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

NO	NAMA/MEWAKILI	BESARNYA HONORARIUM PER BLN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dra. Hj. Rosniawati Arahap (Organisasi Sosial Kemasyarakatan)	200.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli s.d. September 2008.
2.	Diah Dharma Yanti, SH (LSM Peduli Anak)	200.000,-	
3.	Dra. Retno Sri Juwita Ningrum,Psi (Organisasi profesi)	200.000,-	
4.	Drs. H. Fauzi Fatah, MM (Tokoh Agama/Adat/Budaya)	200.000,-	
5.	DR. Nirva Diana, M.Pd (Dunia Usaha)	200.000,-	
6.	Drs. H. Suprapto (Media Massa)	200.000,-	
7.	Norma Syafei, S.Sos (Pemerintah)	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/459/B.III/HK/2008
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2008

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN REORGANISASI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAID) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM PER BLN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan	Penanggung Jawab	300.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli s.d. September 2008.
2.	Kabag Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kasubbag Perlindungan Perempuan & Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kabag Pengarusutamaan Gender Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Kabag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kabag Monitoring & Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

7.	Kasubbag Kebijakan KHP & Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Nelda Efrina, S.Pd (NSU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Nelly Rosa (NSU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU